



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOSEF DANU
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 266585

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.950.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/135 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	13.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 500.000		
2. MOTOR, YAMAHA MOTOR METIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA NEW BLUE CORE (SE88) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	15.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.981.600.000



III. HUTANG

Rp. 51.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.930.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.